



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP Dr. MOHAMMAD HOESIN PALEMBANG



Jalan Jenderal Sudirman Kilometer 3,5 Palembang 30126

Telepon: (0711) 354088 Faksimile: (0711) 351318 Web: www.rsmh.co.id Email: rsmh@rsmh.co.id

PENGUMUMAN LELANG

RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palembang akan mengadakan penjualan umum (lelang) terhadap Barang Milik Negara guna menindaklanjuti Surat Persetujuan Penghapusan Barang Milik Negara yang ditetapkan oleh KPKNL Palembang atas nama Menteri Keuangan Nomor: S-5/MK.6/KNL.0402/2024 tanggal 16 Januari 2024 berupa :

1. Untuk Uraian Barang:

1 (Satu) Unit Barang Milik Negara berupa Gedung dan bangunan untuk dibongkar
Nilai Limit : Rp 92.222.000 Uang Jaminan Penawaran Lelang Rp 46.111.000

2. Pelaksanaan lelang:

Batas Penawaran Lelang : Kamis/01 Februari 2024, Pukul :10.00 WIB
Cara Penawaran : Tertulis dengan kehadiran peserta
Pelunasan Harga Lelang : Paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang
Bea Lelang Pembeli : 2% (dua persen) dari harga lelang
Tempat Pelaksanaan Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang
Jalan Kapten A. Rivai No.4 Gedung Keuangan Negara Palembang

Syarat-Syarat dan Ketentuan Lelang :

1. Barang yang dilelang dalam kondisi apa adanya, apabila terdapat kerusakan, kekurangan, dan resiko lainnya menjadi tanggung jawab sepenuhnya pembeli/pemenang lelang.
2. Barang yang akan dilelang berada di Jalan M. Ali Kecamatan Kemuning Palembang dan dapat dilihat mulai sejak pengumuman lelang diterbitkan pada saat jam kerja.
3. Jumlah nominal uang jaminan penawaran lelang harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan pada pengumuman lelang dan disetorkan sekaligus (tidak boleh dicicil) dan harus sudah masuk rekening KPKNL Palembang paling lambat 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang.
4. Peserta lelang wajib menyetorkan uang jaminan ke nomor Rekening KPKNL Palembang 1120009003000 atas nama Penampungan LoL RPL 014 KPKNL Palembang untuk Lelang
5. Segala biaya yang timbul sebagai akibat transaksi perbankan (RTGS/Transfer/Kliring) menjadi tanggung jawab peserta lelang dan tidak boleh mengurangi besaran uang jaminan.
6. Peserta lelang yang tidak disahkan sebagai pembeli/pemenang lelang (belum beruntung/mundur/tidak menawar) maka uang jaminan penawaran lelang yang telah disetorkan akan dikembalikan seluruhnya ke rekening peserta lelang tanpa potongan apapun di luar mekanisme transaksi perbankan.
7. Pemenang lelang wajib melunasi pembayaran lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila pemenang lelang tidak melunasi kewajiban sesuai batas waktu tersebut, maka uang jaminan penawaran lelang disetorkan ke Kas Negara sebagai PNPB pada Kementerian Keuangan.
8. Apabila karena sesuatu hal terjadi pembatalan/penundaan pelaksanaan lelang terhadap barang tersebut maka pihak berkepentingan/peserta lelang tidak diperkenankan untuk melakukan tuntutan apapun kepada Pejabat Lelang/KPKNL Palembang/RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang.
9. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang, Telepon (0711) 354088, panitia Lelang Sdr. Ayu No HP 08127858363 atau Seksi Pelayanan Lelang KPKNL Palembang Nomor Telepon (0711) 352574.
10. Pemenang lelang berkewajiban menyelesaikan pekerjaan lelang bongkaran Gedung dan Bangunan yang dilelang paling lambat 15 Hari Sejak Pelunasan.

Palembang, 25 Januari 2024

Pejabat Penjual



Ayuning Tyas Siti Rahma Kunto, S.E, A.k

NIP. 1987111320101220008



Foto Barang Milik Negara berupa Gedung dan bangunan untuk dibongkar

